



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
STRATEGI INOVASI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN
PREVALENSI *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Gorontalo Utara masih cukup tinggi sehingga diperlukan Strategi Inovasi program percepatan penurunan prevalensi *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Inovasi program percepatan penurunan prevalensi *Stunting*.

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3).





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI INOVASI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah kabupaten Gorontalo Utara

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
9. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*.

Kadis Kesehatan	Kabak Hukum	Asisten	Sekda	Wabup
				

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:




- a. sasaran;
- b. kegiatan;
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggung jawab dan peran pemerintah daerah;
- e. dukungan lembaga/organisasi non pemerintah masyarakat dalam pencegahan *stunting*;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SASARAN





Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur (PUS);
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0 - 6 bulan);
 - g. balita (usia 7 - 23 bulan);
 - h. balita (usia 24 - 59 bulan).
- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Kadis Kesehatan	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

BAB V
KEGIATAN
Pasal 6





- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD);
 - c. pelaksanaan *screening* imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) wanita usia subur (WUS).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK); dan
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK); dan
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk;
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;

Kadis Kesehatan	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacic pada balita mulai usia 1 tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. penyediaan suplementasi zink;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus *stunting*;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *stunting*;
 - g. penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - h. penyediaan jaminan persalinan (Jampersal) universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI
STRATEGI PENDEKATAN
Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga
Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.

- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
- tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi ;dan
 - pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 8





- Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting*.
- Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - peningkatan aktivitas fisik;
 - peningkatan perilaku hidup sehat;
 - penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - peningkatan edukasi hidup sehat.
- Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 9

- Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - Penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;

Kadis Kesehatan	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
- c. kampanye di berbagai media;
- d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
- e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH





Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. melaksanakan strategi inovasi Daerah dalam penurunan *Stunting* yang yang dijabarkan dalam kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yakni:
 1. Perencanaan dan implementasi infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasional sistem informasi pencegahan *stunting* , termasuk server, jaringan, dan keamanan data.
 2. Penyelenggaraan pendaftaran data bayi, balita, dan ibu hamil ke dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*.
 3. Penerapan protokol keamanan data untuk melindungi privasi informasi masyarakat.
 4. Pembuatan modul literasi kesehatan yang mencakup informasi nutrisi, perawatan ibu hamil, dan pertumbuhan anak.
 5. Penyelenggaraan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem informasi pencegahan *Stunting*, termasuk responsivitas, kecepatan, dan keefektifan dalam menyajikan data.
 6. Penyelenggaraan penyusunan laporan tahunan sistem informasi pencegahan *Stunting* yang mencakup capaian, kendala, dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.
 7. Diseminasi laporan kepada pihak berkepentingan terkait pelaksanaan sistem informasi pencegahan *Stunting*, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait.
- c. mengoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- e. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;
- f. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*; dan
- i. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*.





Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah





Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa serta lembaga/organisasi non pemerintah melalui inovasi daerah yang dijabarkan melalui kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yakni:
 - 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kegiatan:
 - a) mengintegrasikan program pencegahan *stunting* dan implementasi sistem informasi pencegahan *Stunting* ke dalam RPJMD daerah.
 - b) melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data demografi dan sosial yang mendukung aplikasi sistem informasi pencegahan *Stunting*.
 - c) Menyusun rencana strategis Bappeda yang mencakup upaya pencegahan *stunting* sebagai salah satu fokus strategis pembangunan daerah.
 - d) berkolaborasi dengan instansi terkait untuk merencanakan program intervensi yang komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk gizi, kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan;
 - e) mengumpulkan dan menganalisis data terkait prevalensi *stunting*, pola makan, status gizi, serta faktor-faktor penyebab *stunting* di daerah;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- f) mengembangkan rencana aksi konkret yang mencakup strategi pencegahan dan penanggulangan *stunting* yang melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, gizi, pendidikan, pertanian, dan sanitasi;
 - g) mendukung program pendidikan yang menekankan pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, dan perawatan anak yang baik di sekolah-sekolah melalui kolaborasi dengan sektor pendidikan;
 - h) menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk mendukung program-program penurunan *stunting* dengan sumber daya tambahan dan pengetahuan yang lebih luas;
 - i) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program intervensi *stunting* serta melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
 - j) mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya penurunan prevalensi *stunting* secara berkelanjutan;
 - k) mendukung penelitian dan inovasi di bidang gizi dan kesejahteraan anak untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam penanganan *stunting*.
- 2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan melaksanakan kegiatan:
- a) melakukan pendataan secara aktif terhadap bayi, balita, ibu hamil, dan pasangan usia subur di wilayah kerja Dinas Kesehatan;
 - b) mengintegrasikan data ke dalam sistem informasi pencegahan *Stunting* dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat;
 - c) menyediakan informasi kesehatan dan gizi kepada ibu hamil, pasangan usia subur, serta keluarga dengan menggunakan literatur kesehatan dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*;
 - d) melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan terkait penggunaan sistem informasi pencegahan *Stunting*.
 - e) meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui program antenatal care (ANC) yang berkualitas meliputi pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan penilaian status gizi ibu hamil dan bayi;
 - f) mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang melibatkan pendistribusian seperti makanan berbasis sereal, vitamin, dan mineral kepada balita beresiko *stunting*;
 - g) menyediakan program imunisasi rutin yang komprehensif dan tepat waktu;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- h) mengadakan penyuluhan dan kampanye edukasi mengenai gizi dan pola makan sehat kepada ibu hamil dan orang tua;
- i) melakukan pemantauan teratur terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita;
- j) mengoptimalkan pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit lainnya.
- k) melatih petugas kesehatan dalam mendeteksi *stunting*, memberikan layanan kesehatan yang berkaitan dengan gizi, serta teknik komunikasi perubahan perilaku;

3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial melaksanakan kegiatan:

- a) mengintegrasikan data sosial ke dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- b) menggunakan literatur dan informasi kesehatan dalam sistem informasi pencegahan *Stunting* sebagai sumber materi edukasi;
- c) mengidentifikasi keluarga yang berisiko *stunting* dan memberikan bantuan sosial berupa makanan tambahan, vitamin, atau suplemen gizi kepada keluarga yang membutuhkan, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
- d) mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga, termasuk pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk membantu keluarga meningkatkan pendapatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak dengan lebih baik;
- e) mengadakan program edukasi dan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, dan perawatan anak yang baik;
- f) memfasilitasi program kesejahteraan sosial yang berfokus pada keluarga dan anak, seperti program bantuan pendidikan, kesehatan, dan perawatan anak;
- g) melakukan pemantauan kesejahteraan anak, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, dalam kerja sama dengan sektor kesehatan dan lembaga lainnya;
- h) menyediakan layanan pendampingan dan dukungan kepada keluarga, terutama ibu hamil dan ibu menyusui, dalam hal perawatan anak, pola makan sehat, dan gizi yang tepat;
- i) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program intervensi *stunting* serta melakukan





Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
<i>E</i>	<i>k</i>	<i>M</i>	<i>u</i>	

penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;





4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan:

- a) menggunakan sistem informasi pencegahan *Stunting* sebagai sarana untuk melaporkan dan memantau kasus-kasus pelanggaran hak anak dan perempuan.
- b) memasukkan materi literasi perlindungan anak dalam sistem informasi pencegahan *Stunting* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
- c) merancang dan melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan kepada keluarga, terutama ibu hamil dan ibu menyusui, mengenai pentingnya gizi yang seimbang, pola makan yang tepat, dan perawatan anak yang optimal;
- d) mengembangkan program pemberdayaan perempuan dalam konteks gizi dan kesehatan, dengan menyediakan pelatihan mengenai nutrisi, pola makan, dan perawatan anak untuk meningkatkan peran ibu dalam pemenuhan gizi balita;
- e) melakukan pengawasan dan perlindungan anak secara aktif dengan mengevaluasi lingkungan dan kondisi di sekitar anak, serta memastikan adanya upaya pencegahan dari faktor risiko *stunting*;
- f) berperan dalam pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan anak yang menitikberatkan pada aspek kesehatan dan gizi, dengan mengintegrasikan program-program perlindungan anak yang berdampak pada pencegahan *stunting*;
- g) melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin, serta memberikan dukungan kepada keluarga dalam mengenali tanda-tanda *stunting* dan mengambil tindakan yang sesuai;
- h) melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat mengenai urgensi pencegahan *stunting* dan peran penting ibu dalam memastikan gizi yang adekuat bagi anak;
- i) melakukan advokasi untuk mengedepankan kebijakan kesejahteraan anak yang meliputi aspek gizi dan kesehatan, serta mengintegrasikan isu *stunting* dalam rencana aksi kebijakan terkait anak;

5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan:

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





- a) memastikan integrasi kebijakan keluarga berencana dengan sistem informasi pencegahan *Stunting*;
 - b) menggunakan sistem informasi pencegahan *Stunting* untuk mencatat dan melacak partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana;
 - c) mengintegrasikan data pemetaan ke dalam sistem informasi pencegahan *Stunting* untuk mendukung identifikasi dan intervensi tepat waktu;
 - d) menggunakan sistem informasi pencegahan *Stunting* sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.
 - e) memasukkan informasi dan edukasi mengenai gizi yang seimbang dan pola makan sehat ke dalam program-program keluarga berencana yang ada, untuk memberikan pemahaman kepada pasangan usia subur mengenai pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak;
 - f) mengorganisir kegiatan penyuluhan gizi kepada remaja dan pasangan usia subur tentang dampak pola makan yang tidak seimbang terhadap kesehatan anak, serta memberikan informasi mengenai persiapan kehamilan yang optimal;
 - g) melaksanakan program promosi dan edukasi kesehatan reproduksi kepada pasangan usia subur untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal;
 - h) melakukan advokasi dan penyuluhan kepada pasangan usia subur mengenai perencanaan kehamilan yang tepat, termasuk jarak kelahiran yang sehat untuk mencegah risiko *stunting* pada anak;
 - i) mengintegrasikan pemeriksaan gizi dan pertumbuhan balita dalam program keluarga berencana untuk mengidentifikasi dini risiko *stunting* dan memberikan tindakan korektif;
 - j) mengembangkan modul edukasi khusus tentang gizi, pertumbuhan anak, dan pencegahan *stunting* yang dapat digunakan dalam program keluarga berencana;
 - k) melatih petugas di pusat pelayanan keluarga berencana mengenai teknik konseling dan edukasi gizi dan pertumbuhan anak kepada pasangan usia subur dan ibu hamil;
 - l) melakukan penelitian dan evaluasi periodik terhadap efektivitas program-program yang dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*, dan menggunakan hasil evaluasi untuk penyempurnaan program;
- 6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan melaksanakan kegiatan:
- a) mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi sistem informasi pencegahan *Stunting* di lingkungan institusi pendidikan;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





- b) merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang mencakup pendidikan gizi dan pola makan sehat di sekolah-sekolah;
- c) menjalankan program gizi sekolah yang mencakup pemantauan pertumbuhan siswa edukasi tentang pola makan sehat di lingkungan sekolah;
- d) melatih guru dan tenaga pendidik dalam memahami pentingnya gizi dalam pendidikan anak serta memberikan pengetahuan tentang pengintegrasian aspek gizi dalam kegiatan pembelajaran;
- e) memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi yang layak di sekolah;
- f) menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan gizi, seperti klub gizi sekolah atau pertandingan memasak sehat;
- g) melibatkan lembaga pendidikan pra-sekolah dalam upaya promosi gizi dan pendidikan anak usia dini;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dijalankan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*.

7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata melaksanakan kegiatan:





- a) menggunakan platform promosi pariwisata untuk memperkenalkan sistem informasi pencegahan *Stunting* kepada wisatawan yang berkunjung, potensial mitra, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b) menyediakan informasi gaya hidup sehat bagi wisatawan dalam aplikasi sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- c) mengencarkan promosi dan dukungan terhadap makanan lokal yang sehat dan bergizi di destinasi pariwisata;
- d) menyelenggarakan program pendidikan gizi khusus untuk wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata, dengan memberikan informasi tentang makanan lokal sehat dan cara membuat makanan yang bergizi selama perjalanan;
- e) mengembangkan program khusus untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak yang mengikuti tur wisata atau program liburan di destinasi pariwisata;
- f) menggunakan aset pariwisata sebagai media memberikan edukasi tentang gizi dan pola makan sehat kepada pengunjung;
- g) melakukan penyuluhan kepada penduduk lokal di sekitar destinasi pariwisata tentang pentingnya gizi sehat dan memberikan panduan praktis dalam mempersiapkan makanan yang bergizi;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





- h) menggunakan media pariwisata, seperti brosur, situs web, dan video promosi, untuk menyampaikan pesan edukasi gizi kepada calon wisatawan;
 - i) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting* di destinasi pariwisata.
- 8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga melaksanakan kegiatan:
- a) menyertakan literatur gaya hidup aktif dan olahraga bagi pemuda ke dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*;
 - b) mendorong pemuda untuk menggunakan teknologi, termasuk sistem informasi pencegahan *Stunting*, sebagai sumber informasi dan pemantauan kesehatan;
 - c) menggalakkan promosi gaya hidup aktif dan berolahraga secara teratur di kalangan pemuda untuk membantu meningkatkan metabolisme;
 - d) melakukan pemantauan pertumbuhan dan status gizi anak-anak yang aktif berpartisipasi dalam klub olahraga,
 - e) mengembangkan dan menyelenggarakan program olahraga yang sesuai untuk anak-anak di komunitas, sekolah, atau klub olahraga lokal;
 - f) menyelenggarakan sesi penyuluhan khusus tentang gizi yang seimbang dan pentingnya asupan nutrisi yang tepat bagi atlet muda
 - g) menginisiasi program penyediaan makanan sehat dan bergizi di sarana olahraga seperti stadion dan arena olahraga;
 - h) melakukan penyuluhan kepada pelatih olahraga dan instruktur kebugaran tentang pentingnya gizi dalam pencapaian prestasi olahraga yang optimal;
 - i) memanfaatkan sarana olahraga dan acara olahraga sebagai platform kampanye gizi;
 - j) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*.
- 9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan:
- a) memberikan pendampingan khusus kepada keluarga transmigran, terutama kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dalam hal pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan anak yang optimal;
 - b) melakukan pemantauan rutin terhadap status gizi dan kesehatan anggota keluarga transmigran, dengan fokus pada balita untuk mendeteksi risiko *stunting* secara dini;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- c) menyelenggarakan penyuluhan dan program pendidikan gizi di lokasi transmigrasi;
 - d) menginformasikan pekerja tentang sistem informasi pencegahan *Stunting* sebagai sumber informasi kesehatan dan literasi gizi;
 - e) memberikan pelatihan kepada keluarga transmigran tentang teknik pertanian yang efisien dan pemilihan tanaman pangan lokal yang kaya nutrisi;
 - f) meningkatkan infrastruktur air bersih dan sanitasi di lokasi transmigrasi;
 - g) melakukan promosi dan pendampingan pemberian ASI eksklusif dan kepada keluarga transmigran;
 - h) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting* di lokasi transmigrasi;
- 10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kegiatan:
- a) mengencakan promosi dan pemasaran makanan bergizi lokal melalui berbagai saluran distribusi seperti pasar tradisional dan toko-toko kelontong;
 - b) menyertakan literasi produk-produk UMKM berkualitas gizi tinggi kedalam sistem informasi pencegahan *Stunting*;
 - c) berkolaborasi dengan produsen makanan lokal untuk menghasilkan produk makanan yang kaya nutrisi, seperti sereal, makanan tambahan, dan camilan sehat, yang dapat diakses dengan harga terjangkau;
 - d) mendorong produsen untuk mendapatkan sertifikasi gizi pada produk makanan yang diproduksi;
 - e) menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha bagi pemilik usaha kecil dan menengah yang berfokus pada produksi makanan bergizi;
 - f) memberikan pendampingan teknis kepada UKM pangan dalam hal pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan yang mempertahankan kualitas gizi.
 - g) mengembangkan program subsidi atau bantuan pangan yang ditargetkan kepada keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - h) melakukan penyuluhan gizi kepada pedagang di pasar tradisional dan toko-toko kelontong;
 - i) mendorong pembentukan pasar khusus atau peningkatan akses pasar bagi produsen makanan bergizi lokal;
 - j) mendukung program pangan bergizi di sekolah-sekolah dengan melibatkan UKM pangan lokal;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- k) mengadakan kampanye kesadaran konsumen tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memilih makanan yang sehat saat berbelanja.
- 11) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan kegiatan:
- membangun sarana air bersih yang memadai di wilayah-wilayah yang rentan terhadap *stunting*;
 - membangun fasilitas sanitasi yang memadai di wilayah yang membutuhkan, termasuk toilet bersih dan sistem pengelolaan limbah yang efisien.
 - membangun atau meningkatkan infrastruktur transportasi yang memadai untuk memastikan akses keluarga terhadap layanan kesehatan dan pangan bergizi;
 - membangun taman dan area terbuka hijau di perkotaan sebagai tempat untuk beraktivitas fisik dan bermain bagi anak-anak;
 - mengidentifikasi zona yang rentan terhadap *stunting* dan merencanakan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan akses mudah ke makanan bergizi dan layanan kesehatan;
 - mendorong pembangunan perumahan sehat yang memenuhi standar keamanan dan sanitasi, termasuk penyediaan fasilitas air bersih dan toilet yang baik;
 - menyertakan data pembangunan sarana sanitasi ke dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*
 - melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*.
- 12) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan:
- memastikan bahwa pembangunan perumahan baru memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang tinggi, termasuk penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang baik;
 - memastikan integrasi informasi perumahan sehat dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*;
 - merencanakan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan kebutuhan balita dan anak-anak seperti taman bermain dan trotoar aman;
 - mendorong pengembangan kawasan pertanian di dalam kawasan permukiman untuk memfasilitasi akses keluarga terhadap makanan segar dan bergizi yang diproduksi secara lokal;





Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- e) mengadakan program peningkatan sanitasi di permukiman yang rentan terhadap *stunting*, termasuk penyediaan toilet yang aman dan sistem pengelolaan limbah yang efektif;
- f) merencanakan pengembangan kawasan hijau di kawasan permukiman untuk meningkatkan kualitas udara dan lingkungan yang mendukung kesehatan balita;
- g) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting* di kawasan permukiman.

13) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan:

- a) mengedukasi masyarakat melalui sistem informasi pencegahan *Stunting* tentang praktik pengelolaan sampah dan limbah domestik yang benar;
- b) memberikan informasi kepada masyarakat melalui sistem informasi pencegahan *Stunting* tentang cara penanganan dan pengelolaan limbah B3 di rumah tangga;
- c) memantau kualitas tanah di wilayah perkotaan untuk mengidentifikasi potensi kontaminasi tanah yang dapat memengaruhi kesehatan balita;
- d) memantau praktik pengelolaan limbah yang aman dan sanitasi yang baik, termasuk penyediaan sistem pengelolaan limbah yang efektif;
- e) menginisiasi program penanaman pohon dan pengembangan kawasan hijau di lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas udara dan memberikan lingkungan yang sehat bagi balita;
- f) melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, terutama yang dapat memengaruhi kualitas air dan udara yang dapat mempengaruhi kesehatan balita;
- g) mengadakan program pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita;
- h) mengelola dan mempertahankan zona lindung sumber air untuk memastikan keberlanjutan pasokan air bersih yang berkualitas;
- i) mendorong pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan sampah dan pengelolaan limbah organik;
- j) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting* di kawasan permukiman;





14) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian melaksanakan kegiatan:

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- a) Menyediakan informasi teknik pertanian berkelanjutan dan ramah gizi melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- b) menyediakan informasi tentang lokasi agrowisata dan jenis tanaman yang ditanam melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- c) memberikan dukungan teknis kepada petani dalam hal penggunaan teknik pertanian yang berkelanjutan dan produksi tanaman berkualitas tinggi yang kaya nutrisi;
- d) melaksanakan program peningkatan kualitas tanah, termasuk pemupukan yang tepat, untuk meningkatkan hasil pertanian dan kualitas nutrisi tanaman;
- e) mendorong dan mendukung pasar pangan lokal yang mempromosikan penjualan dan konsumsi produk pertanian lokal yang bergizi;
- f) meningkatkan akses petani ke tempat penjualan hasil tani yang lebih besar;
- g) mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya serta aspek gizi dalam pertanian;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting* di kawasan pertanian.

15) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan melaksanakan kegiatan:

- a) memberikan informasi tentang manfaat diversifikasi pangan melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- b) mengorganisir program distribusi pangan dan subsidi makanan;
- c) membangun dan mengelola stok pangan darurat untuk mengatasi kekurangan pangan yang mungkin timbul akibat bencana alam atau situasi darurat lainnya;
- d) berkolaborasi dengan produsen pangan lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi makanan bergizi;
- e) melakukan pengawasan dan pengujian mutu pangan secara rutin untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan yang beredar di pasar;
- f) mengembangkan makanan tambahan yang khusus ditujukan untuk balita yang mengalami *stunting*.
- g) mengembangkan perencanaan ketahanan pangan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap *stunting*;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.





Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

16) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan melaksanakan kegiatan:





- a) menyediakan informasi varietas unggul dan rekomendasi pemilihan varietas melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- b) menyediakan informasi tentang program peningkatan produksi hortikultura melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- c) menyediakan informasi tentang kebun bibit dan ketersediaan bibit melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- d) mengedukasi peternak tentang pentingnya gizi ternak yang baik untuk memastikan produk peternakan yang sehat dan berkualitas tinggi;
- e) mengembangkan tanaman hortikultura dengan kualitas gizi yang tinggi;
- f) Mengembangkan varietas tanaman yang unggul dari segi nutrisi dan hasil;
- g) melakukan pengawasan kesehatan ternak secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat memengaruhi kualitas produk peternakan;
- h) meningkatkan kualitas ternak melalui pemilihan genetik yang baik, pemeliharaan yang baik, dan pengelolaan penyakit yang efektif;
- i) mengimplementasikan program pengendalian hama dan penyakit tumbuhan yang dapat memengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan pangan;
- j) mendorong pengelolaan perkebunan yang inklusif dan mendorong produksi buah-buahan berkualitas;
- k) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala;

17) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kegiatan:





- a) menyediakan informasi tentang program peningkatan produktivitas, kesehatan, dan pengendalian penyakit ternak melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- b) mendorong peternak untuk meningkatkan produksi susu dan telur sebagai sumber protein berkualitas tinggi, dengan memberikan pelatihan tentang manajemen ternak yang baik;
- c) melaksanakan program imunisasi terhadap ternak untuk mencegah penyakit yang dapat mengganggu produksi susu dan daging;
- d) mengimplementasikan program pengendalian penyakit zoonosis;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- e) melakukan pemantauan kesehatan hewan ternak secara rutin dan menangani penyakit-penyakit yang dapat memengaruhi produktivitas ternak;
 - f) memberikan informasi tentang nilai gizi daging, susu, dan produk ternak lainnya kepada masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - g) mendorong pengembangan pasar produk ternak lokal yang berkualitas tinggi;
 - h) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.
- 18) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan:
- a) menyediakan informasi melalui sistem informasi pencegahan *Stunting* tentang manfaat konsumsi ikan dan produk kelautan untuk pemenuhan nutrisi keluarga;
 - b) mendorong peningkatan konsumsi ikan terutama pada ibu hamil dan balita;
 - c) melakukan pemantauan kualitas air laut untuk memastikan keamanan dan kualitas ikan laut yang ditangkap;
 - d) menyelenggarakan program pendidikan gizi yang fokus pada peran nilai gizi ikan untuk pertumbuhan balita;
 - e) berkolaborasi dengan nelayan setempat untuk meningkatkan tangkapan ikan yang berkualitas dan mengurangi limbah laut;
 - f) memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilih, menyimpan, dan memasak ikan dengan benar untuk mempertahankan kandungan gizinya;
 - g) mengadakan program pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perikanan berkelanjutan dan konsumsi ikan;
 - h) mendorong pengembangan pasar ikan lokal yang memungkinkan akses masyarakat terhadap ikan segar dan produk perikanan berkualitas;
 - i) mengelola pemulihan ekosistem mangrove dan penanaman tanaman laut yang mendukung ekosistem pesisir;
 - j) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.
- 19) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan:
- a) menyediakan akses data kelahiran melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





- b) menyediakan data perkawinan melalui sistem informasi pencegahan *Stunting* untuk keperluan analisis dan perencanaan;
 - c) memastikan bahwa semua kelahiran di wilayah tersebut terdaftar dengan akurat dan tepat waktu untuk mengoptimalkan proses pemantauan pertumbuhan;
 - d) memberikan informasi tentang gizi yang baik kepada orang tua saat registrasi kelahiran atau pelayanan pencatatan sipil lainnya;
 - e) mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan kelahiran dan pemantauan pertumbuhan anak-anak sebagai bagian dari upaya pencegahan *stunting*;
 - f) mengintegrasikan aplikasi berbasis sasaran penurunan *stunting* dengan sistem pencatatan sipil;
 - g) memfasilitasi penyediaan media penyuluhan gizi di tempat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.
- 20) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan kegiatan:
- a) menyediakan data dan informasi tentang Posyandu dan kegiatan PKK dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*;
 - b) memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan Posyandu dalam hal pemantauan pertumbuhan anak-anak, serta penyuluhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
 - c) Mengembangkan program gizi yang berbasis desa dengan melibatkan aktif karang taruna atau remaja masjid;
 - d) Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu sebagai sumber informasi gizi dan kesehatan balita;
 - e) Mengoptimalkan peran kelompok kerja operasional Posyandu, baik ditingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten;
 - f) Membuat sistem pelaporan pelaksanaan posyandu berjenjang;
 - g) Mendorong peningkatan kapasitas Kader Kesehatan melalui kegiatan pelatihan, workshop, orientasi, atau seminar;
 - h) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.
- 21) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan:

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





- a) membangun dan menjaga infrastruktur teknologi informasi yang handal dan aman untuk mendukung operasional sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- b) mengembangkan dan memelihara aplikasi sistem informasi pencegahan *Stunting* untuk memastikan fungsionalitasnya tetap optimal;
- c) menjaga keamanan data yang disimpan dan diakses melalui sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- d) mengelola media sosial terkait sistem informasi pencegahan *Stunting* untuk berkomunikasi dengan pengguna dan memperluas jangkauan informasi;
- e) menyelenggarakan layanan teknologi informasi yang responsif untuk menanggapi masalah dan pertanyaan pengguna sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- f) mendorong penggunaan teknologi informasi, seperti situs web, aplikasi seluler, atau media sosial, untuk menyediakan informasi gizi yang relevan kepada masyarakat;
- g) memberikan pelatihan kepada petugas kesehatan dan relawan dalam penggunaan teknologi untuk menyampaikan informasi gizi kepada masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita;
- h) Mengembangkan platform daring untuk memudahkan pemantauan pertumbuhan anak secara reguler oleh orang tua atau wali dengan bantuan aplikasi atau situs web yang disediakan;
- i) menyediakan informasi gizi yang mudah diakses melalui portal online atau aplikasi seluler, termasuk resep makanan sehat dan panduan gizi;
- j) mempromosikan pesan gizi melalui media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar;
- k) mengembangkan aplikasi seluler atau perangkat lunak yang berfokus pencegahan *stunting*;
- l) mengukur efektivitas kampanye digital yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran gizi dan pengetahuan masyarakat tentang *stunting*;

22) Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan melaksanakan kegiatan:

- a) menyediakan informasi tentang pola makan sehat berbasis agama dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- b) menyediakan informasi tentang pola asuh anak yang sehat dan berbasis agama dalam sistem informasi pencegahan *Stunting*;
- c) melibatkan pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan dalam menyelenggarakan program pendidikan gizi;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





- d) membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi pada balita yang dapat disampaikan melalui pengajian, ceramah agama, khutbah, atau kegiatan keagamaan lainnya;
 - e) melakukan pembinaan pada calon pengantin yang akan menikah tentang pentingnya pemberian nutrisi optimal pada ibu hamil dan balita;
 - f) mengorganisir program pemberian makanan tambahan untuk balita dan anak-anak yang membutuhkan melalui lembaga-lembaga keagamaan;
 - g) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi *stunting*, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan, pemerintah desa, lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat
 - c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, desa, lembaga/ organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
 - e. meningkatkan dan/atau membangun system manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;
 - f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
 - g. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
 - h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
 - i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting*;
 - j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- l. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh desa;
- o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, Pemerintah Desa, lembaga , dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang:
 - a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Sosial;
 - d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Pendidikan;
 - g. Pariwisata;
 - h. Pemuda dan Olahraga;
 - i. Transmigrasi dan tenaga kerja;
 - j. Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
 - l. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Lingkungan Hidup;
 - n. Pertanian;
 - o. Pangan;
 - p. Tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
 - q. Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - r. Kelautan dan Perikanan;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- s. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- t. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- u. Komunikasi dan Informatika; dan
- v. kantor kementerian agama





Paragraf 1

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting*, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* pada forum lintas perangkat daerah dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Pendamping Keluarga Ceria, dan pengampu kepentingan;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja PD dan APBD/APBD-P;
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam mendukung Percepatan Penurunan *stunting* sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - 1. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - 2. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - 3. pendampingan semua calon pengantin dan pasangan usia subur (PUS);
 - 4. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - 5. audit kasus *Stunting*.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

Paragraf 2





Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Kesehatan

Pasal 14





Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

eksklusif usia 0-6 bulan, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;

- m. mengembangkan system Surveilans Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, calon pengantin, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standart pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada remaja putri, wanita usia subur, calon pengantin, ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

Paragraf 3

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial

Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:





- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH);
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
- h. mengakomodir keluarga beresiko *stunting* dan keluarga *stunting* yang tidak termasuk dalam data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan langsung lainnya; dan
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan, desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Urusan Pemerintahan Di Bidang pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak





Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan anak dalam upaya penurunan *stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting* melalui aplikasi *SI Gorut Pasti Bisa*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penurunan *stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan Pengembangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses Keluarga Berencana;
- l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- o. Melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja; dan
- q. memaksimalkan peran tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Paragraf 5





Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Pendidikan

Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi.
- d. memasukkan materi tentang gizi pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pelaksanaan program/kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *stunting*;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait penurunan *stunting*; dan

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- j. Peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.





Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi penurunan *stunting*;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yang masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- e. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga terkait penurunan *stunting*.

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

Paragraf 7

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan sesuai program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*; dan
- c. Meningkatkan kesadaran, komitmen, dalam pengawalan 1.000 (seribu) HPK bagi tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling.





Paragraf 8

Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- d. meningkatkan akses pengamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.





Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Pertanahan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *stunting* dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses ke pemukiman, sanitasi layak, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- g. mengoptimalkan fasilitasi yang sudah terbangun, baik infrastruktur maupun organisasi yang sudah dibentuk.

Kadis Kesehatan	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- i. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan terkait penurunan *stunting*.





Paragraf 10

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk.
- c. dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk penyusunan Kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang tidak kumuh;
- d. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan *stunting*;
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ;
- f. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- i. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Kadi Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan ketahanan pangan dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data pertanian dan ketahanan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- j. meningkatkan sinergitas, kolaborasi dan kerjasama program kegiatan organisasi perangkat daerah, stakeholder, pihak swasta, dan masyarakat dalam mendukung konsumsi ikan bagi sumber daya manusia melalui perbaikan gizi masyarakat sebagai upaya menurunkan dan mencegah *stunting* untuk menciptakan manusia berkualitas.

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				




Paragraf 12

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Urusan Pemerintahan
Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *stunting*;
- b. penyusunan bersama lintas sektoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Uuh, dan Halal (ASUH) khususnya untuk anak usia 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- e. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait;
- g. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan; dan

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- h. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasar (poklahsar) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Paragraf 13

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan *stunting*;
- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.





Paragraf 14

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 26

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun desa;





Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. melakukan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran melalui penganggaran dana desa berdasarkan kewenangan desa dan prioritas penggunaan dana desa;
- d. mengarahkan tenaga pendamping ceria untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di Desa wilayah kerja masing-masing;
- e. memfasilitasi pemerintahan desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan *stunting* menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran intervensi *stunting* ditingkat desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
 1. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 2. penyuluhan gizi terpadu;
 3. sanitasi dan air bersih;
 4. perlindungan sosial;
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa yang berhubungan dengan *stunting*;
- h. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
- i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa ;dan
- j. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Pasal 27

Peran dan tanggungjawab pendamping ceria untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d antara lain:

- a. melakukan penyusunan program kerja bulanan dan tahunan bersama lintas sector dalam pencegahan dan penurunan *stunting* di wilayah kerja;
- b. melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan pendampingan ditingkat Kabupaten, Para Camat, para Kepala Desa dalam pencegahan dan penurunan;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- c. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan lintas sektor tingkat kecamatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- d. melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan lintas sektor di wilayah kerjanya;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi kelancaran implementasi agenda strategis pembangunan daerah yang ada di wilayah kerjanya yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan *stunting*;
- f. membantu menyusun skenario implementasi program/kegiatan strategis terkait program/kegiatan Keluarga Ceria dan Desa ceria;
- g. membuat instrument monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan pendampingan tentang sasaran keluarga ;
- h. melakukan supervisi dan asisstensi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* baik tingkat kecamatan dan desa;
- i. melakukan fasilitasi, bimbingan dan pelatihan sumber daya manusia Desa;
- j. melakukan asistensi penyusunan program dan perencanaan pembangunan Desa dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting*;
- k. melaksanakan pendampingan dan advokasi sosial kemasyarakatan di wilayah;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas yang terdiri dari laporan dan jurnal kegiatan pendampingan terutama manajemen data *stunting* secara berjenjang
- m. Membantu memfasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* tingkat desa dan tingkat kecamatan.

Paragraf 15

Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 28

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan *stunting*

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *stunting* di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan *stunting*;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan/ desa dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.
- h. Membuat aplikasi Membuat Aplikasi Sistem Informasi Gorut Pasti Bisa (SIGPB) Pusat data, pusat layanan/akses informasi.

Paragraf 16

Kecamatan

Pasal 29

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan *stunting*, sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada kepala desa dan aparat desa lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. membentuk sekretariat bersama pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





- c. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumberdana dari dana desa untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif ditingkat desa sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- e. melakukan evaluasi dan analisis secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa; dan
- f. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 17

Pemerintah Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan *stunting*, adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting*;
 - b. kepada masyarakat melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK);
 - c. Melaksanakan peningkatan kapasitas Kader Posyandu, Kader Keluarga Berencana, Kader Pembangunan Manusia, TP.PKK, tenaga pendidik PAUD;
 - d. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui penganggaran dana desa sesuai kewenangannya:
 - 1) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil;
 - 2) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 - 3) Mengadakan *Antropometri Kit* di Posyandu, PAUD, dan BKB;
 - 4) Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), melakukan promosi stimulasi anak usia dini;
 - 5) Pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *stunting*;
 - 6) Penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman (5 Pilar STBM);

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





- 7) Pemantauan tumbuh-kembang anak serta Program/kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*;
- f. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *stunting* dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
- g. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan rembuk *stunting* desa dengan tujuan:
- menyusun rencana aksi penurunan *stunting* di desa dan Daerah;
 - menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan *stunting*;
 - meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *stunting* tahun berikutnya.

Paragraf 18





Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama

Pasal 31

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain untuk melakukan pembinaan pranikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya penurunan *stunting* dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;
- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang Pendidikan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama;
- e. mengarahkan calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk memperoleh surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok/organisasi yang menaungi berbagai penganut agama/kepercayaan yang ada di Daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat kecamatan/ desa;
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah; dan
- k. memasukan materi gizi dalam bimbingan perkawinan pada calon pengantin.

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

Paragraf 19

Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penurunan *Stunting*

Pasal 32





- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan;dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

REWARD DAN PUNISHMENT

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, Pemerintah Desa, lembaga , dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sampai dengan pasal 32 diberikan reward;
- (2) Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan, program beasiswa, hadiah uang tunai, bonus, dan/atau insentif.
- (3) Penerima reward sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, Pemerintah Desa, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang tidak mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sampai dengan pasal 32 diberi punishment.
- (2) Punishment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 36





- (1) Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan percepatan penurunan *stunting* tahun 2022-2026 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program.
- (3) Rencana Aksi Daerah meliputi kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang pelaksanaannya terdiri dari lintas sektor sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, terarah dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

- a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan *Stunting*;
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/ kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,





SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,





SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 578





Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR 21 2024
 TENTANG STRATEGI INOVASI PROGRAM
 PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING





KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PIHAK PENDUKUNG LAINNYA
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				
a) mengintegrasikan program pencegahan stunting dan implementasi sistem informasi pencegahan stunting ke dalam RPJMD daerah.	Tersedianya dokumen RPJMD yang terinterasi pencegahan stunting dan implementasi sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
b) melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data demografi dan sosial yang mendukung aplikasi sistem informasi pencegahan stunting.	Tersedianya dokumen data demografi sosial	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
c) menyusun rencana strategis Bappeda yang mencakup upaya pencegahan stunting sebagai salah satu fokus strategis pembangunan daerah.	Tersedianya dokumen rencana strategis Bappeda yang mencakup upaya pencegahan stunting sebagai salah satu fokus strategis pembangunan daerah.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





d) Merkolaborasi dengan instansi terkait untuk merencanakan program intervensi yang komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk gizi, kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.	Tersedianya dokumen rencana program intervensi yang komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk gizi, kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
e) Mengumpulkan dan menganalisis data terkait prevalensi stunting, pola makan, status gizi, serta faktor-faktor penyebab stunting di daerah;	Tersedianya dokumen data dan analisa prevalensi stunting, pola makan, status gizi, serta faktor-faktor penyebab stunting di daerah	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
f) Mengembangkan rencana aksi konkret yang mencakup strategi pencegahan dan penanggulangan stunting yang melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, gizi, pendidikan, pertanian, dan sanitasi;	Tersedianya Dokumen rencana aksi yang mencakup strategi pencegahan dan penanggulangan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
g) Mendukung program pendidikan yang menekankan pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, dan perawatan anak yang baik di sekolah-sekolah melalui kolaborasi dengan sektor pendidikan;	Tersedianya Dokumen kegiatan kolaborasi dengan sektor pendidikan;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
h) Menjalinkan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk mendukung program-program penurunan stunting;	Tersedianya MoU dengan organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





i) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program intervensi stunting serta melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;	Tersedianya Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program intervensi stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
j) Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan;	Adanya kebijakan yang mendukung upaya penurunan prevalensi stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
k) Mendukung penelitian dan inovasi di bidang gizi dan kesejahteraan anak untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam penanganan stunting.	Adanya dokumen penelitian dan inovasi di bidang gizi dan kesejahteraan anak	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan				
a) melakukan pendataan secara aktif terhadap bayi, balita, ibu hamil, dan pasangan usia subur di wilayah kerja Dinas Kesehatan	Adanya data bayi, balita, ibu hamil, dan pasangan usia subur di wilayah kerja Dinas Kesehatan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
b) mengintegrasikan data ke dalam sistem informasi pencegahan stunting dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat	Adanya bukti integrasi data	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
c) menyediakan informasi kesehatan dan gizi kepada bumil, pasangan usia subur, serta keluarga dengan menggunakan literatur kesehatan dalam sistem informasi	Adanya modul kesehatan dalam sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





d) melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan terkait penggunaan sistem informasi pencegahan stunting	Adanya kegiatan pelatihan tenaga kesehatan terkait penggunaan sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Kegiatan Tahun 2024	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
e) meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui program antenatal care (ANC) yang berkualitas meliputi pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan penilaian status gizi ibu hamil dan bayi	Seluruh ibu hamil memperoleh pelayanan ANC	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
f) mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang melibatkan pendistribusian seperti makanan berbasis sereal, vitamin, dan mineral kepada balita beresiko stunting	Seluruh sasaran memperoleh PMT	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
g) menyediakan program imunisasi rutin yang komprehensif dan tepat waktu	Seluruh bayi dan balita memperoleh imunisasi lengkap	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
h) mengadakan penyuluhan dan kampanye edukasi mengenai gizi dan pola makan sehat kepada ibu hamil dan orang tua	Seluruh ibu hamil dan orang tua memperoleh informasi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
i) melakukan pemantauan teratur terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita	Seluruh bayi dan balita memperoleh pemantauan teratur terhadap pertumbuhan dan perkembangan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





j) mengoptimalkan pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit lainnya.	Dokumen pengobatan penyakit infeksi pada anak	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
k) melatih petugas kesehatan dalam mendeteksi stunting, memberikan layanan kesehatan yang berkaitan dengan gizi, serta teknik komunikasi perubahan perilaku.	Adanya kegiatan pelatihan petugas kesehatan terkait stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial				
a) mengintegrasikan data sosial ke dalam sistem informasi pencegahan stunting;	Tersedianya dokumen integrasi data sosial	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait
b) menggunakan literatur dan informasi kesehatan dalam sistem informasi pencegahan stunting sebagai sumber materi edukasi;	Tersedianya dokumen kegiatan penyuluhan dengan menggunakan literatur dalam sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait
c) mengidentifikasi keluarga yang berisiko stunting dan memberikan bantuan sosial berupa makanan tambahan, vitamin, atau suplemen gizi kepada keluarga yang membutuhkan, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;	Adanya kegiatan memberikan bantuan sosial berupa makanan tambahan, vitamin, atau suplemen gizi kepada keluarga yang membutuhkan, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





d) mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga, termasuk pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk membantu keluarga meningkatkan pendapatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak dengan lebih baik;	Adanya program pemberdayaan ekonomi keluarga,	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait
e) mengadakan program edukasi dan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, dan perawatan anak yang baik;	Adanya kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait
f) memfasilitasi program kesejahteraan sosial yang berfokus pada keluarga dan anak, seperti program bantuan pendidikan, kesehatan, dan perawatan anak;	Adanya program kesejahteraan sosial yang berfokus pada keluarga dan anak	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait
g) melakukan pemantauan kesejahteraan anak, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, dalam kerja sama dengan sektor kesehatan dan lembaga lainnya;	Adanya dokumen pemantauan kesejahteraan anak	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait
h) menyediakan layanan pendampingan dan dukungan kepada keluarga, terutama ibu hamil dan ibu menyusui, dalam hal perawatan anak, pola makan sehat, dan gizi yang tepat;	Adanya kegiatan pendampingan dan dukungan keluarga sasaran	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





i) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program intervensi stunting serta melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program intervensi stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Sosial	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
a) menggunakan sistem informasi pencegahan stunting sebagai sarana untuk melaporkan dan memantau kasus-kasus pelanggaran hak anak dan perempuan.	Adanya bukti pemanfaatan sistem informasi pencegahan stunting sebagai sarana untuk melaporkan dan memantau kasus-kasus pelanggaran hak anak dan perempuan.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait
b) memasukkan materi literasi perlindungan anak dalam sistem informasi pencegahan stunting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.	Adanya dokumen modul perlindungan anak	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait
c) merancang dan melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan kepada keluarga, terutama ibu hamil dan ibu menyusui, mengenai pentingnya gizi yang seimbang, pola makan yang tepat, dan perawatan anak yang optimal;	Adanya kegiatan pendendidikan dan penyuluhan kepada keluarga, terutama ibu hamil dan ibu menyusui.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





d) mengembangkan program pemberdayaan perempuan dalam konteks gizi dan kesehatan, dengan menyediakan pelatihan mengenai nutrisi, pola makan, dan perawatan anak untuk meningkatkan peran ibu dalam pemenuhan gizi balita;	Adanya kegiatan pelatihan mengenai nutrisi, pola makan, dan perawatan anak untuk meningkatkan peran ibu dalam pemenuhan gizi balita;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait
e) melakukan pengawasan dan perlindungan anak secara aktif dengan mengevaluasi lingkungan dan kondisi di sekitar anak, serta memastikan adanya upaya pencegahan dari faktor risiko stunting;	Adanya dokumen evaluasi lingkungan dan kondisi di sekitar anak, serta memastikan adanya upaya pencegahan dari faktor risiko stunting;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait
f) berperan dalam pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan anak yang menitikberatkan pada aspek kesehatan dan gizi, dengan mengintegrasikan program-program perlindungan anak yang berdampak pada pencegahan stunting;	Adanya dokumen mengintegrasikan program-program perlindungan anak yang berdampak pada pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait
g) melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin, serta memberikan dukungan kepada keluarga dalam mengenali tanda-tanda stunting dan mengambil tindakan yang sesuai;	Adanya kegiatan emantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin, serta memberikan dukungan kepada keluarga dalam mengenali tanda-tanda stunting dan mengambil tindakan yang sesuai;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





h) melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat mengenai urgensi pencegahan stunting dan peran penting ibu dalam memastikan gizi yang adekuat bagi anak;	Adanya kegiatan kampanye kesadaran masyarakat mengenai urgensi pencegahan stunting dan peran penting ibu dalam memastikan gizi yang adekuat bagi anak;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait
i) melakukan advokasi untuk mengedepankan kebijakan kesejahteraan anak yang meliputi aspek gizi dan kesehatan, serta mengintegrasikan isu stunting dalam rencana aksi kebijakan terkait anak;	Adanya kebijakan kesejahteraan anak yang meliputi aspek gizi dan kesehatan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
a) memastikan integrasi kebijakan keluarga berencana dengan sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya dokumen integrasi kebijakan keluarga berencan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
b) menggunakan sistem informasi pencegahan stunting untuk mencatat dan melacak partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana;	Adanya dokumen pengguna program Keluarga Berencana	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
c) mengintegrasikan data pemetaan ke dalam sistem informasi pencegahan stunting untuk mendukung identifikasi dan intervensi tepat waktu;	Adanya dokumen intergrasi data pemetaan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





d) menggunakan sistem informasi pencegahan stunting sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.	Adanya kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan menggunakan literasi pada sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
e) memasukkan informasi dan edukasi mengenai gizi yang seimbang dan pola makan sehat ke dalam program-program keluarga berencana yang ada, untuk memberikan pemahaman kepada pasangan usia subur mengenai pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak;	Adanya kegiatan edukasi mengenai gizi yang seimbang dan pola makan sehat	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
f) mengorganisir kegiatan penyuluhan gizi kepada remaja dan pasangan usia subur tentang dampak pola makan yang tidak seimbang terhadap kesehatan anak, serta memberikan informasi mengenai persiapan kehamilan yang optimal;	Adanya kegiatan penyuluhan gizi kepada remaja dan pasangan usia subur tentang dampak pola makan yang tidak seimbang terhadap kesehatan anak, serta informasi mengenai persiapan kehamilan yang optimal	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
g) melaksanakan program promosi dan edukasi kesehatan reproduksi kepada pasangan usia subur untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal;	Adanya kegiatan promosi dan edukasi kesehatan reproduksi kepada pasangan usia subur untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





h) melakukan advokasi dan penyuluhan kepada pasangan usia subur mengenai perencanaan kehamilan yang tepat, termasuk jarak kelahiran yang sehat untuk mencegah risiko stunting pada anak;	Adanya kegiatan advokasi dan penyuluhan kepada pasangan usia subur mengenai perencanaan kehamilan yang tepat, termasuk jarak kelahiran yang sehat	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
i) mengintegrasikan pemeriksaan gizi dan pertumbuhan balita dalam program keluarga berencana untuk mengidentifikasi dini risiko stunting dan memberikan tindakan korektif;	Adanya Dokumen pemeriksaan gizi dan pertumbuhan balita yang terintegrasi dalam program keluarga berencana	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
j) mengembangkan modul edukasi khusus tentang gizi, pertumbuhan anak, dan pencegahan stunting yang dapat digunakan dalam program keluarga berencana;	Adanya modul edukasi khusus tentang gizi, pertumbuhan anak, dan pencegahan stunting yang dapat digunakan dalam program keluarga berencana;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
k) melatih petugas di pusat pelayanan keluarga berencana mengenai teknik konseling dan edukasi gizi dan pertumbuhan anak kepada pasangan usia subur dan ibu hamil;	Adanya kegiatan pelatihan tentang teknik konseling dan edukasi gizi dan pertumbuhan anak kepada pasangan usia subur dan ibu hami	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait
l) melakukan penelitian dan evaluasi periodik terhadap efektivitas program-program yang dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting;	Adanya dokuem evaluasi dan penyempurnaan program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan				
a) mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi sistem informasi pencegahan stunting di lingkungan institusi pendidikan;	Adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi pencegahan stunting di lingkungan institusi pendidikan;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pendidikan	OPD Terkait
b) merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang mencakup pendidikan gizi dan pola makan sehat di sekolah-sekolah;	Adanya dokumen rancangan kurikulum yang mencakup pendidikan gizi dan pola makan sehat di sekolah-sekolah;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pendidikan	OPD Terkait
c) menjalankan program gizi sekolah yang mencakup pemantauan pertumbuhan siswa edukasi tentang pola makan sehat di lingkungan sekolah;	Adanya kegiatan program gizi di sekolah	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pendidikan	OPD Terkait
d) melatih guru dan tenaga pendidik dalam memahami pentingnya gizi dalam pendidikan anak serta memberikan pengetahuan tentang pengintegrasian aspek gizi dalam kegiatan pembelajaran;	Adanya pelatihan terhadap guru dan tenaga pendidik dalam memahami pentingnya gizi dalam pendidikan anak serta memberikan pengetahuan tentang pengintegrasian aspek gizi dalam kegiatan pembelajaran	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pendidikan	OPD Terkait
e) memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi yang layak di sekolah;	Adanya laporan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi yang layak di sekolah;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pendidikan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





f) menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan gizi, seperti klub gizi sekolah atau pertandingan memasak sehat;	Adanya program ekstrakurikuler yang berkaitan dengan gizi, seperti klub gizi sekolah atau pertandingan memasak sehat	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pendidikan	OPD Terkait
g) melibatkan lembaga pendidikan pra-sekolah dalam upaya promosi gizi dan pendidikan anak usia dini;	Adanya bukti keterlibatan lembaga pendidikan pra-sekolah dalam upaya promosi gizi dan pendidikan anak usia dini	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pendidikan	OPD Terkait
h) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dijalankan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dalam mendukung penurunan prevalensi stunting.	Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pendidikan	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata				
a) menggunakan platform promosi pariwisata untuk memperkenalkan sistem informasi pencegahan stunting kepada wisatawan yang berkunjung, potensial mitra, dan pemangku kepentingan lainnya;	Adanya bukti penggunaan platform promosi pariwisata untuk memperkenalkan sistem informasi pencegahan stunting kepada wisatawan yang berkunjung, potensial mitra, dan pemangku kepentingan lainnya;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait
b) menyediakan informasi gaya hidup sehat bagi wisatawan dalam aplikasi sistem informasi stunting;	Adanya modul dalam aplikasi sistem informasi pencegahan stunting;	Target: 1 Dokumen per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





c) mengencarkan promosi dan dukungan terhadap makanan lokal yang sehat dan bergizi di destinasi pariwisata;	Adanya kegiatan romosi dan dukungan terhadap makanan lokal yang sehat dan bergizi di destinasi pariwisata;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait
d) menyelenggarakan program pendidikan gizi khusus untuk wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata, dengan memberikan informasi tentang makanan lokal sehat dan cara membuat makanan yang bergizi selama perjalanan;	Adanya kegiatan program pendidikan gizi khusus untuk wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait
e) mengembangkan program khusus untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak yang mengikuti tur wisata atau program liburan di destinasi pariwisata;	Adanya bukti program khusus untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak yang mengikuti tur wisata atau program liburan di destinasi pariwisata;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait
f) menggunakan aset pariwisata sebagai media memberikan edukasi tentang gizi dan pola makan sehat kepada pengunjung;	Adanya bukti penggunaan aset pariwisata sebagai media memberikan edukasi tentang gizi dan pola makan sehat kepada pengunjung;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait
g) melakukan penyuluhan kepada penduduk lokal tentang pentingnya gizi sehat dan memberikan panduan praktis dalam mempersiapkan makanan yang bergizi;	Adanya kegiatan penyuluhan kepada penduduk lokal di sekitar destinasi pariwisata tentang pentingnya gizi sehat	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





h) menggunakan media pariwisata, seperti brosur, situs web, dan video promosi, untuk menyampaikan pesan edukasi gizi kepada calon wisatawan;	Adanya bukti brosur, situs web, dan video promosi, untuk menyampaikan pesan edukasi gizi kepada calon wisatawan;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait
i) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting di destinasi pariwisata.	Adanya bukti melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pariwisata	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga				
a) menyertakan literatur gaya hidup aktif dan olahraga bagi pemuda ke dalam sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya literatur gaya hidup aktif dan olahraga bagi pemuda	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait
b) mendorong pemuda untuk menggunakan teknologi, termasuk sistem informasi pencegahan stunting, sebagai sumber informasi dan pemantauan kesehatan;	Adanya kegiatan penyuluhan terhadap pemuda tentang teknologi informasi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait
c) menggalakkan promosi gaya hidup aktif dan berolahraga secara teratur di kalangan pemuda untuk membantu meningkatkan metabolisme;	Adanya kegiatan promosi hidup aktif dan berolahraga secara teratur di kalangan pemuda	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait
d) melakukan pemantauan pertumbuhan dan status gizi anak-anak yang aktif berpartisipasi dalam klub olahraga,	Adanya bukti pemantauan pertumbuhan dan status gizi anak yg aktif berpartisipasi dalam klub olahraga	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





e) mengembangkan dan menyelenggarakan program olahraga yang sesuai untuk anak-anak di komunitas, sekolah, atau klub olahraga lokal;	Adanya bukti pengembangan program olahraga untuk anak-anak	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait
f) menyelenggarakan sesi penyuluhan khusus tentang gizi yang seimbang dan pentingnya asupan nutrisi yang tepat bagi atlet muda	Adanya kegiatan penyuluhan khusus tentang gizi yang seimbang dan pentingnya asupan nutrisi yang tepat bagi atlet muda	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait
g) menginisiasi program penyediaan makanan sehat dan bergizi di sarana olahraga seperti stadion dan arena olahraga;	Adanya bukti enyediaan makanan sehat dan bergizi di sarana olahraga seperti stadion dan arena olahraga;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait
h) melakukan penyuluhan kepada pelatih olahraga dan instruktur kebugaran tentang pentingnya gizi dalam pencapaian prestasi olahraga yang optimal;	Adanya kegiatan penyuluhan kepada pelatih olahraga dan instruktur kebugaran tentang pentingnya gizi dalam pencapaian prestasi olahraga yang optimal	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait
i) memanfaatkan sarana olahraga dan acara olahraga sebagai platform kampanye gizi;	Adanya bukti pemanfaatan sarana olahraga dan acara olahraga sebagai platform kampanye gizi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait
j) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting.	Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja				
a) memberikan pendampingan khusus kepada keluarga transmigran, terutama kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dalam hal pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan anak yang optimal;	Adanya kegiatan pendmpingan khusus kepada keluarga transmigran, terutama kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OPD Terkait
b) melakukan pemantauan rutin terhadap status gizi dan kesehatan anggota keluarga transmigran, dengan fokus pada balita untuk mendeteksi risiko stunting secara dini;	Adanya bukti pemantauan rutin terhadap status gizi dan kesehatan anggota keluarga transmigran, dengan fokus pada balita	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OPD Terkait
c) menyelenggarakan penyuluhan dan program pendidikan gizi di lokasi transmigrasi;	Adanya kegiatan penyuluhan dan program pendidikan gizi di lokasi transmigrasi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OPD Terkait
d) menginformasikan pekerja tentang sistem informasi pencegahan stunting sebagai sumber informasi kesehatan dan literasi gizi;	Adanya Bukti menginformasikan pekerja tentang sistem informasi pencegahan stunting sebagai sumber informasi kesehatan dan literasi gizi;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OPD Terkait
e) memberikan pelatihan kepada keluarga transmigran tentang teknik pertanian yang efisien dan pemilihan tanaman pangan lokal yang kaya nutrisi;	Adanya kegiatan pelatihan kepada keluarga transmigran tentang teknik pertanian yang efisien dan pemilihan tanaman pangan lokal yang kaya nutrisi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





f) meningkatkan infrastruktur air bersih dan sanitasi di lokasi transmigrasi;	Adanya bukti peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi di lokasi transmigrasi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OPD Terkait
g) melakukan promosi dan pendampingan pemberian ASI eksklusif dan kepada keluarga transmigran;	Adanya kegiatan promosi dan pendampingan pemberian ASI eksklusif dan kepada keluarga transmigran	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OPD Terkait
h) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting di lokasi transmigrasi;	Adanya kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting di lokasi transmigrasi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				
a) mengencarkan promosi dan pemasaran makanan bergizi lokal melalui berbagai saluran distribusi seperti pasar tradisional dan toko-toko kelontong;	Adanya kegiatan promosi dan pemasaran makanan bergizi lokal melalui berbagai saluran distribusi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
b) menyertakan literasi produk-produk UMKM berkualitas gizi tinggi kedalam sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya modul pembuatan produk-produk UMKM berkualitas gizi tinggi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





c) berkolaborasi dengan produsen makanan lokal untuk menghasilkan produk makanan yang kaya nutrisi, seperti sereal, makanan tambahan, dan camilan sehat, yang dapat diakses dengan harga terjangkau;	Adanya bukti kolaborasi dengan produsen makanan lokal	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
d) mendorong produsen untuk mendapatkan sertifikasi gizi pada produk makanan yang diproduksi;	Seluruh produsen UMKM memperoleh sertifikasi gizi pada produk makanan yang diproduksi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
e) menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha bagi pemilik usaha kecil dan menengah yang berfokus pada produksi makanan bergizi;	Adanya pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha bagi pemilik usaha kecil dan menengah yang berfokus pada produksi makanan bergizi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
f) memberikan pendampingan teknis kepada UKM pangan dalam hal pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan yang mempertahankan kualitas gizi.	Adanya kegiatan pendampingan teknis kepada UKM pangan dalam hal pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan yang mempertahankan kualitas gizi.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
g) mengembangkan program subsidi atau bantuan pangan yang ditargetkan kepada keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;	Tersedianya program subsidi atau bantuan pangan yang ditargetkan kepada keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





h) melakukan penyuluhan gizi kepada pedagang di pasar tradisional dan toko-toko kelontong;	Adanya kegiatan penyuluhan gizi kepada pedagang di pasar tradisional dan toko-toko kelontong	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
i) mendorong pembentukan pasar khusus atau peningkatan akses pasar bagi produsen makanan bergizi lokal;	Adanya pembentukan pasar khusus atau peningkatan akses pasar bagi produsen makanan bergizi lokal	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
j) mendukung program pangan bergizi di sekolah-sekolah dengan melibatkan UKM pangan lokal;	Adanya kegiatan pangan bergizi di sekolah-sekolah	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
k) mengadakan kampanye kesadaran konsumen tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memilih makanan yang sehat saat berbelanja.	Adanya kampanye kesadaran konsumen tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memilih makanan yang sehat saat berbelanja.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
a) membangun sarana air bersih yang memadai di wilayah-wilayah yang rentan terhadap stunting;	Adanya pembangunan sarana air bersih yang memadai di wilayah-wilayah yang rentan terhadap stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Terkait
b) membangun fasilitas sanitasi yang memadai di wilayah yang membutuhkan, termasuk toilet bersih dan sistem pengelolaan limbah yang efisien.	Adanya pembangunan fasilitas sanitasi yang memadai di wilayah yang membutuhkan, termasuk toilet bersih dan sistem pengelolaan limbah yang efisien.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





c) membangun atau meningkatkan infrastruktur transportasi yang memadai untuk memastikan akses keluarga terhadap layanan kesehatan dan pangan bergizi;	Adanya pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai untuk memastikan akses keluarga terhadap layanan kesehatan dan pangan bergizi;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Terkait
d) membangun taman dan area terbuka hijau di perkotaan sebagai tempat untuk beraktivitas fisik dan bermain bagi anak-anak;	Adanya pembangunan taman dan area terbuka hijau di perkotaan sebagai tempat untuk beraktivitas fisik dan bermain bagi anak-anak;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Terkait
e) mengidentifikasi zona yang rentan terhadap stunting dan merencanakan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan akses mudah ke makanan bergizi dan layanan kesehatan;	Adanya kegiatan identifikasi zona yang rentan terhadap stunting dan merencanakan pengembangan wilayah	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Terkait
f) mendorong pembangunan perumahan sehat yang memenuhi standar keamanan dan sanitasi, termasuk penyediaan fasilitas air bersih dan toilet yang baik;	Adanya pembangunan perumahan sehat yang memenuhi standar keamanan dan sanitasi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Terkait
g) menyertakan data pembangunan sarana sanitasi ke dalam sistem informasi pencegahan stunting	Tersedianya data pembangunan sarana sanitasi di dalam sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





h) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting.	Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
a) memastikan bahwa pembangunan perumahan baru memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang tinggi, termasuk penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang baik;	Adanua pembangunan perumahan baru memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang tinggi.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	OPD Terkait
b) memastikan integrasi informasi perumahan sehat dalam sistem informasi pencegahan stunting;	Tersedianya data integrasi perumahan sehat	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	OPD Terkait
c) merencanakan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan kebutuhan balita dan anak-anak seperti taman bermain dan trotoar aman;	Adanya pembangunan taman bermain dan tritoar aman	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	OPD Terkait
c) mendorong pengembangan kawasan pertanian di dalam kawasan permukiman untuk memfasilitasi akses keluarga terhadap makanan segar dan bergizi yang diproduksi secara lokal;	Adanya program gembangan kawasan pertanian di dalam kawasan permukiman untuk memfasilitasi akses keluarga terhadap makanan segar dan bergizi yang diproduksi secara lokal;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





e) mengadakan program peningkatan sanitasi di permukiman yang rentan terhadap stunting, termasuk penyediaan toilet yang aman dan sistem pengelolaan limbah yang efektif;	Adanya program Pembangunan sanitasi di pemukiman yang rentan terhadap stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	OPD Terkait
f) merencanakan pengembangan kawasan hijau di kawasan permukiman untuk meningkatkan kualitas udara dan lingkungan yang mendukung kesehatan balita;	Adanya program pengembangan kawasan hijau yang mendukung kesehatan balita	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	OPD Terkait
g) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting di kawasan permukiman.	Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup				
a) mengedukasi masyarakat melalui sistem informasi pencegahan stunting tentang praktik pengelolaan sampah dan limbah domestik yang benar;	Adanya literasi tentang praktik pengelolaan sampah dan limbah domestik yang benar	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
b) memberikan informasi kepada masyarakat melalui sistem informasi pencegahan stunting tentang cara penanganan dan pengelolaan limbah B3 di rumah tangga;	Adanya literasi tentang cara penanganan dan pengelolaan limbah B3 di rumah tangga	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





c) memantau kualitas tanah di wilayah perkotaan untuk mengidentifikasi potensi kontaminasi tanah yang dapat memengaruhi kesehatan balita;	Adanya laporan pemantauan kualitas tanah di wilayah perkotaan untuk mengidentifikasi potensi kontaminasi tanah yang dapat memengaruhi kesehatan balita	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
d) memantau praktik pengelolaan limbah yang aman dan sanitasi yang baik, termasuk penyediaan sistem pengelolaan limbah yang efektif;	Adanya laporan pemantauan praktik pengelolaan limbah yang aman dan sanitasi yang baik, termasuk penyediaan sistem pengelolaan limbah yang efektif	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
e) menginisiasi program penanaman pohon dan pengembangan kawasan hijau di lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas udara dan memberikan lingkungan yang sehat bagi balita;	Adanya kegiatan penanaman pohon dan pengembangan kawasan hijau	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
f) melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, terutama yang dapat memengaruhi kualitas air dan udara yang dapat mempengaruhi kesehatan balita;	Adanya program pengendalian pencemaran lingkungan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
g) mengadakan program pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan;	Adanya kegiatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





h) mengelola dan mempertahankan zona lindung sumber air untuk memastikan keberlanjutan pasokan air bersih yang berkualitas;	Adanya bukti pengelolaan zona lindung sumber air untuk memastikan keberlanjutan pasokan air bersih yang berkualitas;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
i) mendorong pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan sampah dan pengelolaan limbah organik;	Adanya sosialisasi pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan sampah dan pengelolaan limbah organik;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
j) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting di kawasan permukiman;	Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian				
a) Menyediakan informasi teknik pertanian berkelanjutan dan ramah gizi melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya literasi teknik pertanian berkelanjutan dan ramah gizi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pertanian	OPD Terkait
b) menyediakan informasi tentang lokasi agrowisata dan jenis tanaman yang ditanam melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya informasi lokasi agrowisata dan jenis tanaman yang ditanam	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pertanian	OPD Terkait
c) memberikan dukungan teknis kepada petani dalam hal penggunaan teknik pertanian yang berkelanjutan dan produksi tanaman berkualitas tinggi yang kaya nutrisi;	Adanya bukti dukungan teknis kepada petani dalam hal penggunaan teknik pertanian yang kaya nutrisi;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pertanian	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





d) melaksanakan program peningkatan kualitas tanah, termasuk pemupukan yang tepat, untuk meningkatkan hasil pertanian dan kualitas nutrisi tanaman;	Adanya program peningkatan kualitas tanah, termasuk pemupukan yang tepat, untuk meningkatkan hasil pertanian dan kualitas nutrisi tanaman;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pertanian	OPD Terkait
e) mendorong dan mendukung pasar pangan lokal yang mempromosikan penjualan dan konsumsi produk pertanian lokal yang bergizi;	Adanya pembentukan pasar pangan khusus yang menjual produk pertanian lokal yang bergizi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pertanian	OPD Terkait
f) meningkatkan akses petani ke tempat penjualan hasil tani yang lebih besar;	Adanya bukti meningkatkan akses petani ke tempat penjualan hasil tani yang lebih besar	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pertanian	OPD Terkait
g) mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya serta aspek gizi dalam pertanian;	Adanya kegiatan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya serta aspek gizi dalam pertanian;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pertanian	OPD Terkait
h) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting di kawasan pertanian.	Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pertanian	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan				
a) memberikan informasi tentang manfaat diversifikasi pangan melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya literasi tentang diversifikasi pangan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Terkait
b) mengorganisir program distribusi pangan dan subsidi makanan;	Adanya program distribusi dan subsidi pangan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Terkait
c) membangun dan mengelola stok pangan darurat untuk mengatasi kekurangan pangan yang mungkin timbul akibat bencana alam atau situasi darurat lainnya;	Adanya bukti pengelolaan stok pangan darurat	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Terkait
d) berkolaborasi dengan produsen pangan lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi makanan bergizi;	Adanya bukti kolaborasi dengan produsen pangan lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi makanan bergizi;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Terkait
e) melakukan pengawasan dan pengujian mutu pangan secara rutin untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan yang beredar di pasar;	Adanya bukti pengawasan dan pengujian mutu pangan di pasar	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Terkait
f) mengembangkan makanan tambahan yang khusus ditujukan untuk balita yang mengalami stunting.	Adanya program pengembangan menu makanan tambahan khusus balita yang mengalami stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





g) mengembangkan perencanaan ketahanan pangan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap stunting;	Tersedia dokumen perencanaan ketahanan pangan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Terkait
h) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.	Tersedianya bukti melakukan pemantauan dan evaluasi program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan				
a) menyediakan informasi varietas unggul dan rekomendasi pemilihan varietas melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya literasi tentang varietas unggul dan rekomendasi pemilihan varietas melalui sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
b) menyediakan informasi tentang program peningkatan produksi hortikultura melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya literasi tentang program peningkatan produksi hortikultura melalui sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
c) menyediakan informasi tentang kebun bibit dan ketersediaan bibit melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya literasi tentang kebun bibit dan ketersediaan bibit melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

d) mengedukasi peternak tentang pentingnya gizi ternak yang baik untuk memastikan produk peternakan yang sehat dan berkualitas tinggi;	Adadnya kegiatan edukasi peternak tentang pentingnya gizi ternak yang baik	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
e) mengembangkan tanaman hortikultura dengan kualitas gizi yang tinggi;	Adanya bukti pengembangan tanaman hortikultura dengan kualitas gizi yang tinggi;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
f) Mengembangkan varietas tanaman yang unggul dari segi nutrisi dan hasil;	Adanya program pengembangan varietas tanaman yang unggul dari segi nutrisi dan hasil	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
g) melakukan pengawasan kesehatan ternak secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat memengaruhi kualitas produk peternakan;	Adanya kegiatan pengawasan kesehatan ternak secara rutin	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
h) meningkatkan kualitas ternak melalui pemilihan genetik yang baik, pemeliharaan yang baik, dan pengelolaan penyakit yang efektif;	Adanya bukti pemilihan genetik ternak yang baik	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
i) mengimplementasikan program pengendalian hama dan penyakit tumbuhan yang dapat memengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan pangan;	Adanya kegiatan pengendalian hama dan penyakit tumbuhan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
j) mendorong pengelolaan perkebunan yang inklusif dan mendorong produksi berkualitas;	Adanya kegiatan mendorong pengelolaan perkebunan yang inklusif	Target: 1 Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holt., Pet., dan Perkebunan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





k) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala;	Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				
a) menyediakan informasi tentang program peningkatan produktivitas, kesehatan, dan pengendalian penyakit ternak melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya literasi tentang program peningkatan produktivitas, kesehatan, dan pengendalian penyakit ternak	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
b) mendorong peternak untuk meningkatkan produksi susu dan telur sebagai sumber protein berkualitas tinggi, dengan memberikan pelatihan tentang manajemen ternak yang baik;	Adanya kegiatan sosialisasi tentang manajemen ternak yang baik	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
c) melaksanakan program imunisasi terhadap ternak untuk mencegah penyakit yang dapat mengganggu produksi susu dan daging;	Tersedianya bukti imunisasi ternak	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
d) mengimplementasikan program pengendalian penyakit zoonosis;	Adanya bukti melaksanakan pengendalian penyakit zoonosis	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
e) melakukan pemantauan kesehatan hewan ternak secara rutin dan menangani penyakit ternak;	Adanya laporan pemantauan kesehatan hewan ternak	Target: 1 Dokumen per Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





f) memberikan informasi tentang nilai gizi daging, susu, dan produk ternak lainnya kepada masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;	Adanya kegiatan penyuluhan tentang manfaat dan nilai gizi produk peternakan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
g) mendorong pengembangan pasar produk ternak lokal yang berkualitas tinggi;	Adanya kebijakan tentang pengembangan pasar produk ternak lokal yang berkualitas tinggi;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
h) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.	Tersedianya bukti pemantauan dan evaluasi program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan





a) menyediakan informasi melalui sistem informasi pencegahan stunting tentang manfaat konsumsi ikan dan produk kelautan untuk pemenuhan nutrisi keluarga;	Adanya literasi manfaat konsumsi ikan dan produk kelautan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait
b) mendorong peningkatan konsumsi ikan terutama pada ibu hamil dan balita;	Adanya kegiatan sosialisasi konsumsi ikan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait
d) melakukan pemantauan kualitas air laut untuk memastikan keamanan dan kualitas ikan laut yang ditangkap;	Adanya laporan pemantauan kualitas air laut	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

d) menyelenggarakan program pendidikan gizi yang fokus pada peran nilai gizi ikan untuk pertumbuhan balita;	Adanya kegiatan sosialisasi konsumsi ikan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait
e) berkolaborasi dengan nelayan setempat untuk meningkatkan tangkapan ikan yang berkualitas dan mengurangi limbah laut;	Adanya sosialisasi tentang tangkapan ikan yang berkualitas dan mengurangi limbah laut;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait
f) memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilih, menyimpan, dan memasak ikan dengan benar untuk mempertahankan kandungan gizinya;	Adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilih, menyimpan, dan memasak ikan dengan benar untuk mempertahankan kandungan gizinya	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait
g) mengadakan program pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perikanan berkelanjutan dan konsumsi ikan;	Tersedianya bukti pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait
h) mendorong pengembangan pasar ikan lokal yang memungkinkan akses masyarakat terhadap ikan segar dan produk perikanan berkualitas;	Adanya pengembangan pasar ikan lokal	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait
j) mengelola pemulihan ekosistem mangrove dan penanaman tanaman laut yang mendukung ekosistem pesisir;	Adanya laporan menanam mangrove dan penanaman tanaman laut	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





j) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
a) menyediakan akses data kelahiran melalui sistem informasi pencegahan stunting;	Adanya akses data kelahiran dalam sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait
b) menyediakan data perkawinan melalui sistem informasi pencegahan stunting untuk keperluan analisis dan perencanaan;	Adanya akses data perkawinan dalam sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait
c) memastikan bahwa semua kelahiran di wilayah tersebut terdaftar dengan akurat dan tepat waktu untuk mengoptimalkan proses pemantauan pertumbuhan;	Adanya laporan verifikasi keakuratan data	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait
d) memberikan informasi tentang gizi yang baik kepada orang tua saat registrasi kelahiran atau pelayanan pencatatan sipil lainnya;	Adanya kegiatan penyuluhan gizi yang baik kepada orang tua saat registrasi kelahiran atau pelayanan pencatatan sipil lainnya;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait
e) mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan kelahiran dan pemantauan pertumbuhan anak-anak;	Adanya sosialisasi tentang pencatatan kelahiran dan tumbuh kembang anak.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





f) mengintegrasikan aplikasi berbasis sasaran penurunan stunting dengan sistem pencatatan sipil;	Tersedianya laporan pengintegrasian aplikasi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait
g) memfasilitasi penyediaan media penyuluhan gizi di tempat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;	Tersedianya media penyuluhan gizi di tempat pelayanan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait
h) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Terkait

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa





a) menyediakan data dan informasi tentang Posyandu dan kegiatan PKK dalam sistem informasi pencegahan stunting;	Tersedianya data informasi posyandu dalam sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD Terkait
b) memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan Posyandu dalam hal pemantauan pertumbuhan anak-anak, serta penyuluhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;	Adanya kegiatan bimbingan teknis posyandu kepada pegugas posyandu.	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD Terkait
c) Mengembangkan program gizi yang berbasis desa dengan melibatkan aktif karang taruna atau remaja masjid;	Adanya bukti keterlibatan karang taruna dan remaja masjid terhadap program gizi	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				





d) Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu sebagai sumber informasi gizi dan kesehatan balita;	Adanya kegiatan sosialisasi pentingnya posyandu	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD Terkait
e) Mengoptimalkan peran kelompok kerja operasional Posyandu, baik ditingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten;	Adanya bukti keaktifan Kelompok Kerja Desa, Kelompok kerja Operasional Posyandu Kecamatan, dan Kelompok kerja Operasional Posyandu Kabupaten	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD Terkait
f) Membuat sistem pelaporan pelaksanaan posyandu berjenjang;	Adanya dokumen laporan posyandu berjenjang	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD Terkait
g) Mendorong peningkatan kapasitas Kader Kesehatan melalui kegiatan pelatihan, workshop, orientasi, atau seminar;	Adanya kegiatan pelatihan, workshop, orientasi, atau seminar untuk kader kesehatan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD Terkait
h) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.	Tersedianya bukti pemantauan dan evaluasi program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	OPD Terkait
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika				
a) membangun dan menjaga infrastruktur teknologi informasi yang handal dan aman untuk mendukung operasional sistem informasi pencegahan stunting;	Tersedianya laporan status penggunaan aplikasi si Cantik	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

h) Mengembangkan platform daring untuk memudahkan pemantauan pertumbuhan anak secara reguler oleh orang tua atau wali dengan bantuan aplikasi atau situs web yang disediakan;	Tersedianya laporan status penggunaan aplikasi sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Terkait
i) menyediakan informasi gizi yang mudah diakses melalui portal online atau aplikasi seluler, termasuk resep makanan sehat dan panduan gizi;	Adanya literasi tentang gizi di aplikasi sistem informasi pencegahan stunting	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Terkait
j) mempromosikan pesan gizi melalui media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar;	Adanya MoU dengan media massa terkait pesan-pesan kesehatan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Terkait
k) mengembangkan aplikasi seluler atau perangkat lunak yang berfokus pencegahan stunting;	Adanya bukti pengembangan Aplikasi sistem informasi pencegahan stunting dalam bentuk perangkat lunak seluler	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Terkait
l) mengukur efektivitas kampanye digital yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran gizi dan pengetahuan masyarakat tentang stunting;	Adanya laporan pengukuran fektivitas kampanye digital yang telah dilakukan	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Terkait
Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan				
a) menyediakan informasi tentang pola makan sehat berbasis agama dalam sistem informasi pencegahan stunting;	Tersedianya literatur pola makan sehat berbasis agama	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan	OPD Terkait

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

b) menyediakan informasi tentang pola asuh anak yang sehat dan berbasis agama dalam sistem informasi pencegahan stunting;	Tersedianua literatur pola asuh anak yang sehat dan berbasis agama	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan	OPD Terkait
c) melibatkan pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan dalam menyelenggarakan program pendidikan gizi;	Adanya bukti keterlibatan esantren, madrasah, dan lembaga keagamaan dalam menyelenggarakan program pendidikan gizi;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan	OPD Terkait
d) membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi pada balita yang dapat disampaikan melalui pengajian, ceramah agama, khutbah, atau kegiatan keagamaan lainnya;	Tersedianya bukti penyampaian informasi pentingnya gizi pada balita melauai pengajian, ceramah agama, khutbah, atau kegiatan keagamaan lainnya;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan	OPD Terkait
e) melakukan pembinaan pada calon pengantin yang akan menikah tentang pentingnya pemberian nutrisi optimal pada ibu hamil dan balita;	Adanya bukti pembinaan pada calon pengantin yang akan menikah tentang pentingnya pemberian nutrisi optimal pada ibu hamil dan balita;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan	OPD Terkait
e) mengorganisir program pemberian makanan tambahan untuk balita dan anak-anak yang membutuhkan melalui lembaga-lembaga keagamaan;	Adanya dokumen pemberian bantuan makanan tambahan untuk balita dan anak-anak yang membutuhkan melalui lembaga-lembaga keagamaan;	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan	OPD Terkait





Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				

g) melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.	Tersedianya bukti melakukan pemantauan dan evaluasi program-program	Target: 1 Dokumen atau Kegiatan per Tahun	Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Keagamaan	OPD Terkait
--	---	--	---	-------------

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,



SILA N. BOTUTIHE

Kadis Kesehatan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wabup
				



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : <i>dikes</i>	DITERIMA : <i>15 Juli 2024</i>
NOMOR SURAT : <i>440 / DIKES / 732.6 / VI / 2024</i>	NOMOR AGENDA : <i>727</i>
TGL SURAT : <i>3 Juni 2024</i>	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT

*Telaahan staf.
Peraturan Bupati Gorontalo upaya tentang rencana strategis penurunan prevalensi stunting.*

DITERUSKAN KEPADA :

<input type="checkbox"/> WAKIL BUPATI	<input type="checkbox"/> INSPEKTUR	
<input checked="" type="checkbox"/> SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> BADAN :	<input type="checkbox"/> DINAS :
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> BAPPPEDA	<input type="checkbox"/> Kesehatan
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> KEUANGAN	<input type="checkbox"/> Pendidikan
<input type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> KESBANGPOL	<input type="checkbox"/> PUPR
<input type="checkbox"/> STAF AHLI BUPATI	<input type="checkbox"/> BPBD	<input type="checkbox"/> Perumahan Rakyat
<input type="checkbox"/> BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK	<input type="checkbox"/> BKPP	<input type="checkbox"/> Perhubungan
<input type="checkbox"/> BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN		
<input type="checkbox"/> BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM		
DINAS :	KEPALA BAGIAN :	CAMAT :
<input type="checkbox"/> Kelautan dan Perikanan	<input type="checkbox"/> PEMERINTAHAN	<input type="checkbox"/> KWANDANG
<input type="checkbox"/> DISPORA	<input type="checkbox"/> KESRA	<input type="checkbox"/> TOMILITO
<input type="checkbox"/> KOMINFO	<input type="checkbox"/> HUKUM	<input type="checkbox"/> PONELO
<input type="checkbox"/> PEMDES	<input type="checkbox"/> PEREKONOMIAN	<input type="checkbox"/> GENTUMA
<input type="checkbox"/> PP dan KB	<input type="checkbox"/> PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> ATINGGOLA
<input type="checkbox"/> Nakeswan	<input type="checkbox"/> BAKJAS	<input type="checkbox"/> ANGGREK
<input type="checkbox"/> DTPHP	<input type="checkbox"/> ORGANISASI	<input type="checkbox"/> MONANO
<input type="checkbox"/> Satpol PP	<input type="checkbox"/> PROTOKOLER	<input type="checkbox"/> SUMTIM
<input type="checkbox"/> Perindakop	<input type="checkbox"/> UMUM	<input type="checkbox"/> SUMALATA
<input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD		<input type="checkbox"/> BIAU
<input type="checkbox"/> Kearsipan		<input type="checkbox"/> TOLINGGULA
<input type="checkbox"/> Dukcapil		
<input type="checkbox"/> Pariwisata		
<input type="checkbox"/> Sosial		
<input type="checkbox"/> Nakertrans		
<input type="checkbox"/> PP Dan PA		
<input type="checkbox"/> PM dan PTSP		
<input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup		
<input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan		
<input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit ZUS		

DISPOSISI

<input type="checkbox"/> PELAJARI	<input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN
<input type="checkbox"/> TELAAHAN/ BERI PENJELASAN	<input type="checkbox"/> KOREKSI / SEMPURNAKAN
<input checked="" type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU	<input type="checkbox"/> SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN
<input type="checkbox"/> AGENDAKAN	<input type="checkbox"/> DITINDAKLANJUTI
<input type="checkbox"/> MOHON MEWAKILI	<input type="checkbox"/> UNTUK DIPEDOMANI
<input type="checkbox"/> MENDAMPINGI	<input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI
<input type="checkbox"/> LAPOR BUPATI	<input type="checkbox"/> UNTUK MENIADI PERHATIAN
<input type="checkbox"/> BUAT TANGGAPAN	<input type="checkbox"/> DIMONITOR / DIPANTAU
<input type="checkbox"/> FILE DISIMPAN	<input type="checkbox"/> TIDAK DISETUJUI

CATATAN I :

M 17/2/24

CATATAN II :

*Th. Padiy Kesehatan
- proses lebih lanjut sesuai peraturan yg berlaku
- koordinasi*



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl.Kusnodanupojo No.4 Kompleks Blok Plan, Desa Molingkapoto, Kec.Kwandar



TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Pj. Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
Tanggal : 03 Juni 2024
Nomor : 440/DIKES/ 732.b /VI/2024
Perihal : Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Strategis Penurunan Prevalensi Stunting

1. Persoalan

Program penurunan prevalensi stunting merupakan prioritas nasional yang harus dilaksanakan di tingkat daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Tujuan dari rencana strategis ini adalah menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Gorontalo Utara serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak di daerah tersebut melalui intervensi gizi yang tepat, peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan peningkatan sanitasi serta kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Gorontalo Utara mengalami peningkatan dari 29,3% pada tahun 2022 menjadi 30,5% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara belum mencapai hasil yang optimal. Peningkatan prevalensi stunting ini mengindikasikan adanya berbagai tantangan yang masih harus diatasi untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup generasi penerus di daerah ini.

2. Praanggapan

- a. Penurunan stunting dapat dicapai melalui intervensi gizi yang tepat.
- b. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan sangat penting.
- c. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan harus ditingkatkan.

- d. Peningkatan sanitasi dan kebersihan lingkungan akan berkontribusi dalam penurunan stunting.
- e. Keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, adalah krusial untuk keberhasilan program ini.

3. Fakta yang mempengaruhi

- a. Prevalensi stunting di Kabupaten Gorontalo Utara masih tinggi.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan.
- d. Kondisi infrastruktur kesehatan yang belum memadai.
- e. Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
- f. Sebagian besar kasus stunting terjadi pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan akses pendidikan yang terbatas.

4. Analisis

Upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Gorontalo Utara memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Persoalan stunting tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Asumsi bahwa intervensi gizi, edukasi, dan perbaikan sanitasi akan efektif memerlukan dukungan nyata dari semua pemangku kepentingan.

Fakta bahwa prevalensi stunting masih tinggi menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas program yang sudah ada, serta alokasi sumber daya yang lebih optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial memerlukan solusi kreatif, seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan optimalisasi anggaran kesehatan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan dapat diatasi dengan program edukasi yang berkelanjutan dan menyeluruh.



Kondisi infrastruktur kesehatan yang belum memadai dan keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi memerlukan intervensi infrastruktur yang signifikan. Program penurunan prevalensi stunting harus diintegrasikan dengan program pembangunan infrastruktur dasar untuk memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program ini juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

5. Kesimpulan

Rencana Strategis Penurunan Prevalensi Stunting yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara adalah langkah penting untuk mengatasi masalah stunting di daerah ini. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap program juga sangat penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan efektif dan tepat sasaran.

6. Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk berkenan mengeluarkan peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Strategis Penurunan Prevalensi Stunting.

Paraf Persetujuan		
1	Pj. BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASISTEN	

↓ **KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**



dr. Sri Fenty N. Sagaf, M.Kes
Pembina Utama Muda/IV.C
Nip.19710915 200604 2 022